

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Kajian Teori Terkait Judul

##### 1. Tradisi Aqiqah dalam Masyarakat Muslim Jawa

Secara bahasa aqiqah artinya memotong, muncullah kalimat “*Aqqa walidaih*” yang berarti seorang anak memutuskan (perbuatan baik) terhadap kedua orang tuanya. Namun dalam bentuk lain menjadi “*Mu’iqqatau ‘aquq. Aqqan ‘an walidihi ‘aqqan*” yang artinya menyembelih kambing untuk anaknya pada hari ketujuh kelahirannya. Kambing yang disembelih tersebut dinamakan aqiqah. Aqiqah menurut Imam Syaukani bahwa sembelihan untuk bayi, pada dasarnya memiliki makna memotong yakni memotong bagian leher hewan aqiqah. Secara *syara’* aqiqah berarti pemotongan hewan (kambing/unta) bertujuan sebagai wujud syukur atas lahirnya bayi yang dilaksanakan pada hari ketujuh bayi. Kegiatan ini sebagai pengamalan atas sunnah yang diajarkan oleh Nabi s.a.w dan bukti melestarikan kebiasaan baik umat Islam terdahulu.<sup>1</sup>

Aqiqah merupakan kegiatan yang sangat lekat di dalam kehidupan masyarakat muslim. Yang prosesnya dengan menyembelih hewan (kambing/unta) saat bayi berusia 7 hari. Suatu kepercayaan yang melekat dalam kehidupan masyarakat diyakini sebagai sunnah Nabi. Kebiasaan dalam proses aqiqah dalam lingkungan masyarakat adalah memotong rambut bayi, mengoles minyak atau bedak di bagian kepala bayi, dan selebihnya masih ada banyak proses yang menjadi kebiasaan dalam melaksanakan aqiqah. Kebiasaan ini muncul dari kebiasaan orang – orang jaman jahiliyah yang menyembelih hewan kemudian darahnya dioleskan di kepala bayi. Namun masyarakat mengganti darah hewan tersebut dengan minyak yang merupakan perintah Rasul. Dengan dinamika masyarakat yang selalu berubah, semakin berkembang pula kebiasaan yang mengikuti upacara pelaksanaan aqiqah tersebut. Pelaksanaan tersebut menunjukkan suatu makna tertentu yang dinilai dan dipercaya memberikan keberkahan bayi yang menjalankan. Menggendong bayi dan mengelilingi tamu sembari mengoleskan

---

<sup>1</sup> Muhammad Naufal Pulungan, “Strategi Komunikasi Bisnis Rumah Aqiqah Al Hafiz dalam Memasarkan Hewan Untuk Aqiqah” (Skripsi, Medan, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2020), 29–30.

bedak pada wajah bayi bagi tamu kemudian tamu disemprot dengan parfum wangi menandakan bahwa tamu ikut mendapatkan berkah dari pelaksanaan aqiqah sang bayi.<sup>2</sup>

Di Jawa menjadi ciri khas bagi masyarakatnya yang menomor satukan tradisi dan budaya. Sehingga sebagian besar masyarakat tetap melestarikan tradisi dan budaya tersebut. Namun ada juga golongan masyarakat yang menentang tradisi dan budaya yang ada berkenaan dengan prosesi yang tidak sesuai syari'at Islam. Golongan masyarakat abangan yang ada di Jawa sangatlah kuat dalam menjunjung tradisi dan budaya. Tradisi dan budaya tersebut masih sangat dipengaruhi ajaran dan kepercayaan Hindu dan Buddha.<sup>3</sup>

Tradisi dalam bahasa inggris "*tradition*" yang artinya adat istiadat, keyakinan, kebiasaan dan ajaran-ajaran yang diturunkan dari generasi ke generasi. Sejarah mengatakan bahwa tradisi merupakan paradigma kultural dalam memberikan dan memperlihatkan suatu makna menjadi sebuah kenyataan. Singkatnya tradisi adalah bentuk dan ciri khas khusus suatu kelompok yang memiliki nilai dan makna berarti. Selain itu, tradisi juga berperan dalam menumbuhkan kesadaran identitas serta rasa keikutsertaan dengan sesuatu yang dianggap lebih awal. Dan tradisi itulah yang menumbuhkan arti, corak, ketentuan, dan adat istiadat sampai masyarakat dapat mempertahankan perilaku dan keindahan dalam bermasyarakat.

Pokok utamanya, ada tiga golongan yang memandang tradisi dalam Islam, antara lain : 1). Golongan ahli bahasa memandang bahwa tradisi Islam untuk mengejar ketertinggalannya dengan ilmu pengetahuan dan teknologi sangatlah berat, singkatnya tradisi dalam Islam hanya sebuah kebiasaan agama yang ditandai dengan anakronisme, keterbelakangan mental, kekurangan kreativitas dan ketakutan akan inovasi (lahir istilah *bid'ah*). 2). Golongan Islam konservatif memandang bahwa masyarakat harus menghidupkan tradisi Islam dengan ciri khas masa kini.

---

<sup>2</sup> Nafilatul Ilmiah, "Pemahaman dan Implementasi Hadits-Hadits Aqiqah pada Masyarakat Desa Kauman Kota Kudus" (Skripsi, Semarang, UIN Walisongo, 2016), 2016 <http://Eprints.Walisongo.Ac.Id/5868/>.

<sup>3</sup> Marzuki, "Tradisi dan Budaya Masyarakat Jawa dalam Perspektif Islam-Kajian Masalah Pendidikan dan Ilmu Sosial," Informasi, 32, no. 1 (t.t.): 2.

Singkatnya, golongan ini berusaha dalam menerapkan konsep masa kini namun tidak menghilangkan ciri khas tradisi Islam itu sendiri. Pemahamannya mengusung prinsip bahwa agama harus selalu mengikuti zaman.<sup>4</sup>3). Golongan titik sentral (modernis) memandang bahwa tradisi Islam dan tradisi modern harus saling memberikan nilai yang positif dalam masyarakat. Sehingga dapat dimanfaatkan sebagai kekuatan suatu masyarakat dalam menghadapi perubahan dunia dan Islam tidak lagi dianggap suatu kelompok yang tertinggal. Golongan ini berupaya menjelaskan kembali ajaran-ajaran Islam melalui ilmu pengetahuan baru yang sesuai dengan perubahan dunia modern.<sup>5</sup>

Hakikatnya tradisi dalam masyarakat muslim Jawa mempunyai makna filosofis yang sangat dalam dan mulia, dimana tradisi ini sudah muncul sejak dulu. Tradisi merupakan perhimpunan bahan mentah dan gagasan yang diberi artian khusus dan asalnya dari masa terdahulu. Tradisi keagamaan masyarakat Jawa identik dengan berbagai ritual dan doa yang biasa disebut dengan selamatan, kenduri, ataupun sedekahan. Tentu ada berbagai bentuk ritual dan doa yang berkaitan dengan berbagai proses kehidupan dan kematian manusia.<sup>6</sup>

Ciri khas yang melekat pada diri masyarakat muslim Jawa adalah keteguhan dalam melestarikan dan menjaga tradisi yang turun temurun. Masuknya Islam, walisongo sebagai ulama' yang menyebarkan ajaran Islam di tanah Jawa memodifikasi kebudayaan yang memiliki unsur mistik dan *tahayyul* akan tradisi yang sesuai dengan syariat Islam. Contohnya yakni tentang upacara menyambut kelahiran bayi. Di dalamnya masih banyak unsur yang mubadzir, syirik, dan kultus. Kemudian dengan tingkatan ilmu walisongo yang mulia tradisi yang penuh kemusyrikan dan kemubadziran itu dirubah tanpa menghilangkan sejatinya tradisi menjadi sebuah tradisi yang sesuai dengan syariat Islam. Akulturasi tradisi penyambutan kelahiran bayi

---

<sup>4</sup> Siti Jamiatun, "Akulturasi Budaya Jawa dan Ajaran Islam dalam Tradisi Nyeliwer Wengi (Studi Kasus Tradisi Malam Idul Fitri di Desa Kedungkarang Kecamatan Wedung Kabupaten Demak)" (Skripsi, Semarang, UIN Walisongo, 2017), 51.

<sup>5</sup> Jamiatun, 52.

<sup>6</sup> Muhammad Sholikhin, *Ritual dan Tradisi Islam Jawa: Ritual-Ritual dan Tradisi Tentang Kehamilan, Kelahiran, Pernikahan, dan Kematian, Kehidupan Sehari-Hari Masyarakat Islam Jawa* (Jakarta: PT Suka Buku, 2010), 27.

yang dilakukan oleh walisongo di antaranya adalah sebagai berikut :

- a. Mengumandangkan adzan dan iqamah di telinga bayi yang baru lahir
- b. Tahnik dan brokohan untuk bayi
- c. Ritual brokohan bayi
- d. Mengebumikan ari-ari (*placenta*)
- e. Sepasaran bayi
- f. Pelaksanaan Aqiqah
- g. Menindik telinga bagi bayi perempuan<sup>7</sup>

Dari semua tradisi penyambutan kelahiran bayi pada masyarakat muslim Jawa, ada salah satu tradisi yang jadwal kegiatan atau ritual doanya bisa dibilang membutuhkan dana tenaga yang besar yakni tradisi pelaksanaan aqiqah. Tradisi aqiqah menjadi salah satu tradisi Islam yang sudah melekat pada masyarakat muslim Jawa. Aqiqah adalah disembelihnya hewan (kambing, domba, dan sejenisnya) atas bayi yang lahir yang pelaksanaannya pada hari ketujuh atau kelipatan tujuh. Makna yang ada dalam pelaksanaan aqiqah adalah ungkapan syukur orang tua atas karunia dan anugerah yang diberikan Allah dalam wujud seorang anak. Selain itu aqiqah juga sebagai bagian keimanan dalam beribadah kepada Allah dan Rasul-Nya. Bersamaan dengan penyembelihan ini dilakukan pemotongan rambut bayi dan pemberian nama.<sup>8</sup>

Aqiqah sebagai tradisi budaya lokal Jawa tidak akan bisa ditinggalkan.

المُحَافَظَةُ الْقَدِيمِ الصَّالِحِ، وَالْأَحْظُ الْجَدِيدُ الْأَصْلِحُ

Artinya : “Menjaga nilai-nilai lama yang baik, sembari mengambil nilai-nilai baru yang lebih baik”

Sehingga apa yang disebut dengan ritual dan tradisi kelahiran, pernikahan, kematian adalah salah satu bentuk penyesuaian antara budaya Jawa dengan budaya Islam.

---

<sup>7</sup> Irfan Yudhistira, “Tradisi Masyarakat Jawa tentang Kelahiran,” wordpress, *Islam dan Budaya* (blog), 1 Juni 2012, <https://irfanyudhistira.wordpress.com/2012/06/01/tradisi-masyarakat-jawa-tentang-kelahiran/>.

<sup>8</sup> Budi Sujati, “Tradisi Budaya Masyarakat Islam di Tatar Sunda (Jawa Barat),” *Journal of Ushuluddin, Adab and Dakwah Studies*, 1, no. 1 (t.t.): 44, <http://journal.iain-kerinci.id/index.php/JIS>.

Keharmonisan antara agama dan keberagaman dapat terjadi apabila mengambil berbagai budaya yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat dan sisi baiknya. Maka perlunya pertimbangan antara unsur budaya lokal dengan aspek religius yang keduanya harus dipadankan sehingga tidak akan terjadi keburukan akibat tidak diterimanya suatu asimilasi budaya oleh masyarakat.<sup>9</sup>

Sebenarnya pada tradisi kelahiran bayi dalam budaya Jawa diawali dengan kegiatan “Ngupati atau Ngapati” yakni kehamilan yang mencapai usia ke-4, “Nglimani” yakni kehamilan pada bulan ke-5, “Mitoni atau Tingkeban” yakni kehamilan pada umur tujuh bulan, “Nyangani” yakni kehamilan pada umur 9 bulan, “Brokohan” yakni selamat menyambut bayi pada hari bayi itu lahir, “Sepasaran” yakni selamat hari ke-5 setelah bayi lahir, penamaan bayi dan aqiqahan yang disertai dengan kenduri dan bancakan, “Puputan” yakni selamat setelah sisa tali pusat lepas, “Selapanan” yakni selamat hari ke-35 dari kelahiran bayi, hari untuk memperbagus fisik sang bayi biasanya disertai dengan kenduri dan bancakan, “Tedhak Siti” yakni selamat anak usia 7 lapan biasanya pada usia 8 bulan sudah mulai menginjak tanah, serta “Setahunan” yakni acara selamat ketika usia anak menginjak 1 tahun.<sup>10</sup>

Aqiqah merupakan ajaran Islam yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Hikmah beraqiqah adalah mendapat keberkahan ketika menjalankan apa yang dicontohkan oleh Nabi. Selain itu hikmahnya akan kita rasakan ketika kita dapat memberi sebagian rezeki kepada orang lain. Sebetulnya syariat utama ajaran Islam dalam penyambutan kelahiran bayi adalah aqiqah, namun masyarakat muslim Jawa khususnya lebih mementingkan perkumpulan pada pelaksanaan pembacaan Albarjanzi yang tidak ada syariatnya. Meskipun pelaksanaan pembacaan albarjanzi itu memiliki tujuan yang positif namun perlu diingat bahwa ujuan, hikmah dan manfaat dari aqiqah sendiri adalah sebagai wujud kedekatan kita kepada Allah dengan cara berqurban seperti halnya qurban idul adha. Aqiqah sebagai piranti untuk membebaskan dari ikatan gadaian bayi

---

<sup>9</sup> Sholikhin, *Ritual dan Tradisi Islam Jawa: Ritual-Ritual dan Tradisi Tentang Kehamilan, Kelahiran, Pernikahan, dan Kematian, Kehidupan Sehari-Hari Masyarakat Islam Jawa*, 19–20.

<sup>10</sup> Sholikhin, 29.

yang baru dilahirkan. Karena seorang anak yang lahir pada posisi tergadai (terikat) dengan aqiqahnya. Imam Ahmad menjelaskan bahwa, tergadai ini adalah tertahannya syafaat sang anak untuk kedua orangtuanya. Dan sebagai tebusannya adalah dengan diadakannya aqiqah, sebagaimana Allah SWT menebus Isma'il yang akan disembelih dengan seekor kambing yang sangat besar.<sup>11</sup>

Pemberian nama bayi dalam tradisi Jawa juga dilangsungkan di hari ketujuh pascakelahiran atau pada saat *sepasaran* bayi. Sedangkan aqiqah dan cukur rambut dilaksanakan pada saat *selapanan* bayi atau pada saat bayi berusia 35 hari.<sup>12</sup> Biasanya masyarakat muslim Jawa menggelar acara aqiqah dengan serangkaian prosesi seperti mencukur rambut, memberi nama, marhabanan, makan bersama dengan mendatangkan saudara, teman atau karib, dan tetangga sekitar untuk ikut menyaksikan kebahagiaan yang dirasakan keluarga itu sekaligus untuk mendoakan si bayi.<sup>13</sup>

Pada tradisi aqiqah ini, tuan rumah akan menyediakan nasi *tumpeng*, jajan pasar dan berbagai macam makanan sebagai simbol dari upacara *selapanan* yang tersirat pada tradisi Jawa untuk dihidangkan kepada tamu yang telah mereka undang. Urutan tradisi *selapanan* ini dimulai dengan pencukuran rambut bayi, memotong kuku bayi, dan dilanjutkan prosesi aqiqah atau penyembelihan hewan. Hewan yang telah disembelih akan diolah menjadi makanan siapa santap di rumah sang bayi. Lalu tuan rumah mengajak dan mendatangkan tetangga, kerabat, dan teman untuk merayakan dan menikmati *kendurenan* (selamatan). Prosesi ini berupa pembacaan doa bersama-sama yang kemudian makan bersama dan sisanya *tumpeng* dan jajan lain dibagi rata untuk dibawa pulang sebagai buah tangan. Harapannya dalam

---

<sup>11</sup> Amrullah, "Tradisi Cukuran Bayi Masyarakat Muslim Seberang Kota Jambi Menurut Hukum Islam," 4.

<sup>12</sup> Ana Safitri, "Nilai-Nilai Komunikasi Islam pada Upacara Adat Menyambut Kelahiran Bayi (Kajian Etnografi Komunikasi pada Masyarakat Jawa Desa Trans PIR Sosa Unit II)" (Skripsi, Padangsidimpuan, IAIN Padangsidimpuan, 2015), 46.

<sup>13</sup> Amrullah, "Tradisi Cukuran Bayi Masyarakat Muslim Seberang Kota Jambi Menurut Hukum Islam," 13.

diadakannya upacara *Selapanan* yakni agar bayi selalu sehat, jauh dari bahaya, dan apa yang diimpikan dapat terwujud.<sup>14</sup>

## 2. Perkembangan Pelaksanaan Aqiqah dalam Masyarakat Muslim Jawa

Orang Jawa menyambut bayi lahir dengan berbagai macam prosesi penting. Hal ini dimaksudkan bahwa ada banyak makna yang terkandung dari setiap prosesi salah satunya adalah ucapan syukur atas anugerah yang diberikan Allah berupa seorang bayi yang menjadi harapan setiap keluarga. Lain daripada wujud rasa syukur, berbagai prosesi penyambutan kelahiran bayi biasanya juga dilaksanakan sebagai salah satu bentuk doa agar sang bayi dan keluarganya selalu dalam kesehatan, keselamatan dan kesejahteraan oleh Yang Maha Kuasa. Lahirnya seorang bayi adalah tanda prosesi aqiqah harus dijalankan oleh orang tua.<sup>15</sup>

Berkenaan dengan dasar hukum aqiqah, ada perbedaan pendapat di kalangan ulama, sebagian ulama dari madzhab Zhahiri hukumnya adalah wajib, sebab sama dengan benda jaminan bagi anak yang tergadai. Namun, sebagian besar ulama menghukuminya dengan sunnah muakkadah (sunnah yang dianjurkan). Dasar yang dipakai oleh sebagian besar ulama adalah sabda Rasulullah Saw. yang artinya “Barangsiapa yang ingin beraqiqah untuk anaknya, maka aqiqah untuk anak laki-laki dua ekor kambing yang telah cukup umurnya, sedang untuk anak perempuan aqiqahnya seekor kambing”. Hal demikian menggambarkan bahwa tidak diharuskan seseorang dalam melaksanakan aqiqah dalam jumlah hewan aqiqahnya. Dua ekor kambing untuk anak laki-laki, dan seekor kambing untuk anak perempuan. Namun karena untuk menunjukkan keunggulan seorang laki-laki dari segi keperkasaan jasmani, juga dari segi kepemimpinannya dalam suatu rumah tangga.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Safitri, “Nilai-Nilai Komunikasi Islam pada Upacara Adat Menyambut Kelahiran Bayi (Kajian Etnografi Komunikasi pada Masyarakat Jawa Desa Trans PIR Sosa Unit II),” 48.

<sup>15</sup> Widyaningrum, “Tradisi Adat Jawa dalam Menyambut Kelahiran Bayi (Studi tentang Pelaksanaan Tradisi Jagongan pada Sepasaran Bayi) di Desa Harapan Jaya Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan,” 5.

<sup>16</sup> Helmi, “Persepsi Masyarakat Desa Pedu Kecamatan Jejawi Kabupaten Ogan Komering Ilir Tentang Aqiqah” (Skripsi, Palembang, UIN Raden Fatah, 2014), 29–30.

Dalam riwayatnya, perkembangan pelaksanaan tradisi aqiqah dimulai dengan mengusap kepala (ubun-ubun) sang bayi dengan kapas yang dicelupkan ke darah hewan aqiqah, kemudian hal ini tidak diperbolehkan oleh Rasulullah sehingga diganti dengan kapas yang dilumuri dengan kasturi (parfum). Selanjutnya tradisi aqiqah berkembang sesuai syari'at Islam (dengan beberapa revisi) secara turun temurun di kalangan masyarakat muslim terutama masyarakat muslim jawa. Hal ini adalah gambaran kebahagiaan atas kelahiran seorang bayi ke dunia, salah satu jalan untuk menerima nikmat Allah SWT, serta membagikan kebahagiaan kepada para fakir miskin dan anak yatim.<sup>17</sup>

Dalam pelaksanaannya secara dzohir, tradisi aqiqah dilaksanakan pada hari ketujuh atau kelipatannya sesuai dengan kemampuan orang tua, kapan mereka sanggup menunaikan. Karena dalam prinsip ajaran Islam ketentuan-ketentuan dibuat untuk memudahkan bukan menyulitkan.<sup>18</sup> Daging aqiqah yang sudah disembelih, disunnahkan untuk dimasak terlebih dulu sebelum dibagi-bagikan kepada orang lain. Sedekah daging siap santap dan dikirimkan kepada fakir, lebih *afdhol* daripada kita mengundang fakir miskin ke rumah kita.<sup>19</sup>

Ritual aqiqahan dalam masyarakat Jawa yang sampai sekarang masih terus dilakukan adalah dengan acara *berjanjen*. Bila orang tua yang mengaqiqahkan anaknya memiliki rezeki lebih untuk dapat mengundang grup hadrah *berjanjen*, maka pelaksanaan aqiqah juga disertai dengan acara berjanjen yang dimulai dengan bacaan *dziba'* lalu saat sampai pada *mahallul qiyam*, ayah menggendong bayi untuk ditunjukkan kepada tamu yang diundang supaya mereka mengoleskan minyak atau bedak ke kepala bayi. Seperti itulah tradisi aqiqah yang ada di masyarakat muslim Jawa pada umumnya. Tradisi asal muasalnya dari zaman Nabi dilestarikan umatnya hingga sekarang.<sup>20</sup>

Tiap-tiap kelompok pasti mempunyai budaya dan tradisi tertentu sesuai dengan peradaban dan prinsip hidup mereka. Budaya dan tradisi itu muncul akibat adanya interaksi yang bertambah dalam kelompok dan lingkungannya. Tradisi aqiqah

---

<sup>17</sup> Helmi, 32.

<sup>18</sup> Helmi, 33.

<sup>19</sup> Helmi, 37.

<sup>20</sup> Ilmiyah, "Pemahaman dan Implementasi Hadits-Hadits Aqiqah pada Masyarakat Desa Kauman Kota Kudus," 43.

tidaklah suatu hal yang baru. Justru masyarakat sudah banyak yang mempraktekan. Sampai terdapat sebagian orang yang menganggap bahwa aqiqah merupakan suatu hal yang menyalahi asas ekonomi, dikatakan menghamburkan uang untuk suatu hal yang tak bermanfaat. Justru terdapat suatu kelompok yang malah mengganti aqiqah dengan sebuah pesta pora menyambut kelahiran bayi. Mengundang tetangga dekat dan sanak saudara dengan mengadakan tasyakuran dimaksudkan untuk menjalin *ukhuwah islamiyyah*. Kepercayaan yang diyakini masyarakat muslim Jawa bahwa jika dalam proses penyembelihan hewan aqiqah dilarang untuk memecah tulang hewan itu, harapannya agar jika bayi tersebut pernah terkilir maka akan cepat pulih.<sup>21</sup>

Untuk orang tua yang belum mampu mengaqiqahkan anaknya sampai pada usia baligh, gugurlah kewajibannya untuk mengaqiqahkan anaknya. Dari hal ini jika anak hendak melakukan aqiqah untuk dirinya sendiri saat dewasa dan mampu maka diperbolehkan karena itu adalah haknya. Zaman serba canggih seperti ini, muncul banyak kalangan yang membuka jasa aqiqah. Jasa itu dibuat untuk melancarkan orang tua yang hendak melaksanakan aqiqah untuk anaknya tanpa dibebani harus mengurus ini dan itu. Manfaatnya tentunya sangat dapat dirasakan oleh semua pihak. Orang tua tidak kesusahan dalam manajemen waktunya karena semua dapat dikerjakan oleh penyedia jasa aqiqah, sedangkan penyedia jasa aqiqah mendapatkan pekerjaan dan dapat membantu sesama. Terlebih lagi adanya pelayanan jasa aqiqah ini sangat cocok sekali ditujukan bagi orang tua yang memiliki waktu yang super sibuk. Mereka dapat menghemat waktu dan tenaga agar dapat tetap menjalankan usahanya dan menjalankan kewajiban dalam mengaqiqahkan anaknya. Bersama adanya pelayanan jasa aqiqah, maka kian bertambah besar orang yang hendak mendakwahkan ajaran Islam. Langkah ini demikian bisa disangka sebagai wadah dalam memajukan agama yang benar. Selagi pelayanan jasa tersebut tidak melanggar syariat dan tetap menyalurkan kepada kaum *dhuafa'* dengan baik, maka jasa penyedia ini sangat membantu. Dengan memberikan uang sesuai dengan tarif yang ditentukan penyedia jasa aqiqah, maka pembeli hanya duduk manis dirumah tanpa harus mengurus ini dan itu.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Ilmiah, 45.

<sup>22</sup> Ilmiah, 46.

Apabila orang yang beraqiqah tidak menyembelih hewan buat aqiqah sendiri, kemudian menyerahkan kepada jagal buat menyembelihnya, hingga dia tidak diperbolehkan membagikan upah (ujrah) kepada jagal tersebut dari hasil sembelihannya. Misalnya, jagal dijatah menemukan bagian kulit serta kepala dari hewan buat aqiqah. Solusinya ialah hendaklah dia sediakan upah spesial buat jagal dari kantongnya sendiri ataupun jasa layanan aqiqah, serta tidak mengambilkannya dari hewan buat aqiqah.

Mulai dari proses pembelian kambing, penyembelihan, memasak daging sampai memberikan kepada warga tentu memerlukan proses yang lumayan merepotkan serta tidak seluruh orang sanggup menyembelih kambing sendiri. Disamping itu, memasak serta mencerna jadi hidangan tentu memerlukan dorongan orang lain. Untuk sebagian orang yang ingin meringankan kegiatan dalam melakukan proses aqiqah biasanya memakai jasa layanan katering aqiqah dengan melaksanakan pemesanan terlebih dulu.<sup>23</sup>

Penerapan aqiqah sudah banyak ditilik oleh kalangan intelek menimpa hari penerapan, hewan yang hendak disembelih, dan tradisi yang mengiringi aqiqah tersebut. Penerapan aqiqah di Indonesia memanglah kerap memakai kambing. Tetapi, aqiqah tidak selamanya menyembelih kambing. Kala ia bernadzar hendak menyembelih sapi kala sang balita hendak lahir selamat, hingga orang tua harus penuhi nadzar tersebut. Aqiqah pula bisa dipraktekkan dengan tidak hanya kambing. Sebab pada dasarnya arti aqiqah merupakan mensyukuri suatu yang sudah Allah bagikan kepada hambanya. Dalam permasalahan ini, putra yang sudah dititipkan kepada orang tua. Jadi kalau orang tua mau mengadakan tasyakuran serta belum sanggup buat menyembelih kambing, hingga cukuplah dengan apa yang terdapat.<sup>24</sup> Sebab Islam tidak membebani kaumnya dengan hal-hal yang berat. Rasul mensunnahkan supaya kala beraqiqah hendaknya menyembelih kambing supaya bisa dibagikan ke orang sebelah baik yang kaya ataupun yang kurang sanggup.

Menimpa jasa aqiqah yang sudah tersebar di warga, banyak warga yang menyетуjuinya selagi masih dalam batasan yang

---

<sup>23</sup> Heydi Tiara Yasmine, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pemesanan Produk Paket Aqiqah di Istiqomah Aqiqah Sidoarjo” (Skripsi, Surabaya, UIN Sunan Ampel, 2019), 4.

<sup>24</sup> Ilmiah, “Pemahaman dan Implementasi Hadits-Hadits Aqiqah pada Masyarakat Desa Kauman Kota Kudus,” 45–46.

didetapkan, dan tujuan dari aqiqah tersebut dapat tercapai dengan alibi perihal ini mempermudah untuk empunya hajat terlebih bila empunya hajat sangat mempunyai banyak aktivitas. Jasa ini pula selaku fakta kalau dakwah Islam terus menjadi tumbuh.<sup>25</sup>

## B. Penelitian Terdahulu

Menurut penelusuran data yang peneliti lakukan, sudah terdapat beberapa penelitian dan khazanah ilmu mengenai praktik aqiqah *online* dan pemahaman masyarakat tentang tradisi aqiqah. Penelitian dan kajian tersebut dapat memperkaya sumber penelitian ini untuk dikembangkan dari berbagai aspek dan perspektif. Sebagai pengembangan lebih lanjut dari pengetahuan dan teori yang ada, beberapa penelitian yang terkait dengan topik penelitian ini harus disajikan. Maka penelitian terdahulu yang sejenis dengan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penelitian Skripsi yang dilakukan oleh Asniar<sup>26</sup> dengan judul “Perbandingan Tradisi Aqiqah pada Masyarakat Duri dan Masyarakat Asli Luwu dalam Perspektif Pendidikan Islam di Desa Lambara Harapan Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur” yang mengemukakan bahwa ada model perbedaan tradisi dalam suatu masyarakat yang fanatik dengan ajaran Islam dan pelaksanaannya biasanya berakulturasi dengan adat dan budaya masyarakat tersebut sehingga muncullah nilai-nilai pendidikan agama yang dapat menjadi pelajaran bagi ahli pendidik maupun peserta didik. Perbedaannya dengan penelitian ini adalah terdapat pada setting dan tujuan penelitian. Persamaan dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah sama-sama menggunakan jenis penelitian kualitatif dan pendekatan fenomenologis serta teknik pengumpulan datanya berdasarkan lapangan yakni wawancara dan observasi serta dokumentasi.

---

<sup>25</sup> Yasmine, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pemesanan Produk Paket Aqiqah di Istiqomah Aqiqah Sidoarjo,” 50–51.

<sup>26</sup> Asniar, “Perbandingan Tradisi Aqiqah pada Masyarakat Duri dan Masyarakat Asli Luwu dalam Perspektif Pendidikan Islam di Desa Lambara Harapan Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur” (Skripsi, Palopo, STAIN Palopo, 2014).

2. Penelitian yang dilakukan oleh Listyani Widyaningrum<sup>27</sup> dengan judul “Tradisi Adat Jawa dalam Menyambut Kelahiran Bayi (Studi Tentang Pelaksanaan Tradisi Jagongan pada Sepasaran Bayi) di Desa Harapan Jaya Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan” menghasilkan penelitian tentang sistem pelaksanaan tradisi jagongan pada sepasaran bayi sebagai salah satu upacara penyambutan kelahiran bayi yang isinya juga membahas tentang tradisi aqiqah. Penelitian Listyani berbeda dengan penelitian ini karena penelitian ini memiliki fokus penelitian terhadap pemahaman dan perilaku masyarakat tentang adanya aqiqah yang berbasis *online*. Selain itu, penelitian Listyani memiliki perbedaan dalam setting penelitiannya. Namun persamaannya adalah sama-sama menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data berdasarkan lapangan serta menggunakan beberapa informan sebagai sumber datanya.
3. Skripsi yang ditulis Nafilatul Ilmiyah<sup>28</sup> dengan judul “Pemahaman dan Implementasi Hadits-Hadits Aqiqah pada Masyarakat Desa Kauman Kota Kudus” mencoba mengkaji tentang bagaimana masyarakat Desa Kauman Kota Kudus memahami fenomena tradisi aqiqah dari sudut pandang hadits-hadits aqiqah. Penelitian Nafilatul berbeda dengan penelitian ini, karena penelitian Nafilatul menggunakan jenis penelitian *living hadits* yang digunakan masyarakat untuk mengaplikasikan suatu hadits, sedang penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan sudut pandang dari aqidah islamiyah. Sumber data dan setting penelitiannya pun berbeda dengan penelitian ini. Namun persamaannya terdapat pada teknik pengumpulan data dan topik yang dibahas yakni mengenai tradisi aqiqah dalam suatu masyarakat.
4. Skripsi yang ditulis oleh Siti Hajrah<sup>29</sup> dengan judul “Tradisi Mappatinro Manu’ dalam Proses Aqiqah di Bittoeng Kabupaten Pinrang (Analisis Hukum Islam)” yang mengkaji tentang menemukan pemahaman dan keyakinan masyarakat tentang

---

<sup>27</sup> Widyaningrum, “Tradisi Adat Jawa dalam Menyambut Kelahiran Bayi (Studi tentang Pelaksanaan Tradisi Jagongan pada Sepasaran Bayi) di Desa Harapan Jaya Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan.”

<sup>28</sup> Ilmiyah, “Pemahaman dan Implementasi Hadits-Hadits Aqiqah pada Masyarakat Desa Kauman Kota Kudus.”

<sup>29</sup> Siti Hajrah, “Tradisi Mappatinro Manu’ dalam Proses Aqiqah di Bittoeng Kabupaten Pinrang (Analisis Hukum Islam)” (Skripsi, Pare-Pare, IAIN Pare-Pare, 2020).

proses pelaksanaan tradisi Mappatinro Manu', dan makna yang terkandung dalam pelaksanaan tradisi Mappatinro Manu', dan tradisi aqiqah tersebut. Perbedaannya terdapat pada pendekatan penelitian, yakni menggunakan pendekatan teologis normatif (*syar'i*). Serta setting penelitian, sumber data dan teori-teori yang digunakan dalam penelitian Siti Hajrah berbeda dengan penelitian dalam skripsi ini. Selain itu, persamaannya terdapat pada jenis penelitian yang kualitatif lapangan dan menggunakan teknik pengumpulan data yang sama yakni berupa observasi, wawancara dan dokumentasi.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Roys Pakaya<sup>30</sup> beserta teman-temannya dalam sebuah jurnal berjudul “Perancangan Aplikasi Penjualan Hewan Ternak Untuk Qurban dan Aqiqah dengan Metode Unified Modeling Language (UML)” yang mengkaji tentang bagaimana proses ritual dalam hukum Islam untuk aqiqah dan qurban yang dapat dikembangkan melalui basis aplikasi teknologi terbaru untuk membantu konsumen dan penjual bertransaksi dengan mudah. Persamaannya terdapat pada tujuan penelitiannya tentang bagaimana proses pelaksanaan aqiqah berbasis online yang ditujukan kepada masyarakat yang sebelumnya memang belum terbiasa menggunakan sistem yang terbaru ini. Dengan kata lain, menggunakan modernisasi teknologi dalam tradisi aqiqah. Perbedaannya terletak pada subjek penelitian yang secara utuh membahas tentang cara kerja aplikasi pemesanan aqiqah dan qurban untuk memudahkan transaksi antara penjual dan pembeli.
6. Penelitian yang dilakukan oleh Wahyudin Darmalaksana<sup>31</sup> dengan judul jurnal “*Design Thinking* Hadis Hukum Pelaksanaan Aqiqah Untuk Kepatuhan Pada Protokol Kesehatan Pandemi COVID-19” mengkaji tentang bagaimana pelaksanaan aqiqah di tengah pandemi COVID-19 yang dipandang dari segi hadis hukum. Temuan dan pembahasan penelitian ini meliputi desain ruang pelaksanaan aqiqah, pentingnya esensi kandungan hadis

---

<sup>30</sup> Roys Pakaya, Abdul Rahman Tapate, dan Salman Suleman, “Perancangan Aplikasi Penjualan Hewan Ternak Untuk Qurban dan Aqiqah dengan Metode Unified Modeling Language (UML),” *J-Tech*, 8, no. 1 (2020): 31–40, <https://doi.org/10.30869/jtech.v8i1.531>.

<sup>31</sup> Wahyudin Darmalaksana, “Design Thinking Hadis Hukum Pelaksanaan Aqiqah Untuk Kepatuhan pada Protokol Kesehatan Pandemi COVID-19,” *Khazanah Hukum*, 2, no. 3 (2020): 100–109, <https://doi.org/10.15575/kh.v2i3.9528>.

aqiqah dalam upaya pencegahan wabah penyakit, dan desain ritual aqiqah sesuai harapan pasangan keluarga muslim. Dengan mengamalkan tata kehidupan baru tanpa menghilangkan kearifan syariat Islam dalam menjalankan ritual, kita akan dikaruniai bayi yang baru lahir. Perbedaannya terletak pada jenis penelitian ini yang menggunakan dua jenis penelitian yakni studi pustaka dan studi lapangan. Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Wahyudin tidak secara khusus membahas tentang jasa aqiqah online yang dapat digunakan dalam melaksanakan ritual aqiqah.

7. Penelitian Skripsi yang dilakukan oleh Helmi<sup>32</sup> dengan judul “Persepsi Masyarakat Desa Pedu Kecamatan Jejawu Kabupaten Ogan Komering Ilir tentang Aqiqah” yang sama-sama mengkaji tentang bagaimana pemahaman suatu masyarakat tentang tradisi aqiqah. Perbedaannya terletak pada tradisi aqiqah yang dilakukan secara online di masa pandemi COVID-19 dengan tradisi aqiqah yang manual.
8. Penelitian Skripsi yang dilakukan oleh Heydi Tiara Yasmine<sup>33</sup> dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pemesanan Produk Paket Aqiqah di Istiqomah Aqiqah Sidoarjo”. Penelitian ini secara khusus membahas tentang bagaimana suatu praktik jasa pemesanan paket aqiqah yang ditinjau dari hukum Islam. Perbedaannya terletak pada tujuan penelitian, subjek penelitian dan setting penelitian.

### C. Kerangka Berpikir

Dalam penelitian ini, kami membuat konsep dan kerangka kerja untuk memudahkan penelitian oleh peneliti. Dengan membingkai pemikiran, tujuan yang akan dilakukan peneliti dalam penelitian ini telah dirancang sebelumnya dan karenanya lebih jelas.

Persepsi masyarakat Jawa tentang pelaksanaan aqiqah *online* di masa pandemi COVID-19 ini merupakan suatu pemahaman tentang bagaimana aqidah masyarakat Jawa dalam menanggapi dan berperilaku melakukan tradisi berbasis teknologi terbaru dikarenakan adanya masa pandemi COVID-19 yang menuntut orang-orang untuk tetap mematuhi protokol kesehatan yakni untuk tidak berkumpul. Kegiatan ini adalah suatu hal yang baru untuk dilakukan oleh masyarakat Jawa melihat kondisi yang sedang terjadi


---

<sup>32</sup> Helmi, “Persepsi Masyarakat Desa Pedu Kecamatan Jejawu Kabupaten Ogan Komering Ilir Tentang Aqiqah.”

<sup>33</sup> Yasmine, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pemesanan Produk Paket Aqiqah di Istiqomah Aqiqah Sidoarjo.”

tidak memungkinkan untuk dilakukannya tradisi yang sudah biasa dilakukan yakni dengan mengundang keluarga, kerabat, dan tetangga sekitar dalam tradisi aqiqah ini.

Maka untuk mengetahui tentang bagaimana pemahaman masyarakat Jawa terhadap adanya aqiqah online ini, diperlukan beberapa teori yang terkait tentang praktik aqiqah online serta pandangan aqidah islamiyah masyarakat terhadap adanya suatu tradisi yang baru. Kerangka penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut :



**Gambar 2.1**  
**Kerangka Berpikir**